

**PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
TERHADAP PERBAIKAN KERUSAKAN JALAN BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA RUANG  
WILAYAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SKRIPSI**

*Di Ajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :  
DENDI LUVI SANDIMA  
2110012111167

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

No. Reg : 03/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Dendi Luvi Sandima  
NPM : 2110012111167  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Terhadap Perbaikan Kerusakan Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tata Wilayah Di Kabupaten Pesisir Seiatan

Telah disetujui Pada hari **Kamis** tanggal **Empat Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. ( Pembimbing )



**Mengetahui:**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Helmi Chandra SY, S.H., M.H.)**

**(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Reg No : 03/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Dendi Luvi Sandima  
NPM : 2110012111167  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Terhadap Perbaikan Kerusakan Jalan Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Pesisir Selatan

Telah dipertahankan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Tata Negara** Pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. **Dr.Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)**
2. **. Nurbeti S.H., M.H (Anggota Penguji)**
3. **Helmi Chandra SY S.H., M.H. (Anggota Penguji)**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)**

**PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
TERHADAP PERBAIKAN KERUSAKAN JALAN BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA RUANG  
WILAYAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Dendi Luvi Sandima<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email : deluvisandima@gmail.com**

**ABSTRAK**

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan di suatu wilayah. PUTR Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peran dalam pelaksanaan perbaikan kerusakan jalan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Sebagai instansi yang menangani pembangunan infrastruktur dan penataan ruang, Rumusan masalah dalam penelitian 1) Peranan Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan dalam perbaikan jalan? 2)Kendala-kendala Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan fasilitas jalan? 3) Upaya Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan fasilitas jalan?, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian 1) DPUTR berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengoptimalan sumber daya dan koordinasi untuk menghasilkan infrastruktur jalan yang efisien, berkualitas, dan berkelanjutan. 2) Kendala yang dihadapi meliputi izin kawasan hutan, proses perizinan yang panjang, medan sulit, cuaca ekstrem, dan rendahnya kesadaran masyarakat. 3) Upaya mencakup prioritisasi kebutuhan, optimalisasi dana, koordinasi izin kawasan hutan, peningkatan manajemen dan SDM, pelibatan masyarakat, serta kerja sama lintas sektor demi perbaikan jalan yang efektif dan berkelanjutan.

**Kata kunci: Peranan, Dinas PUTR, Kabupaten Pesisir Selatan**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr .Wb*

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TERHADAP PERBAIKAN KERUSAKAN JALAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN”**. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada **Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** Pembimbing yang telah mengarahkan dengan bijak dan memberi saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan yang telah memberikan masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, ibu Prof. Dr. Diana Kartika
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H.
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu.
6. Bapak dan Ibu Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak Asrul (alm) dan Ibu Rasniati merupakan ayahanda dan ibunda tercinta penulis yang telah membesarkan, mendidik dalam dukungan moril, materil, dan kasih sayang yang telah diberikan sehingga bisa menyelesaikan pendidikan sarjana serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kakak laki-laki penulis Betrianto Candra., Tomi Rupit Alfadima., kakak perempuan penulis Retno Kasmia S.Pd.
9. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis Priya, Bonjo, Zaid, Dani, Iqra, Giyo, Azzil, Wahyu, Heru, Thoriq, Trio, Ravil, Riyan, Hakim, Dhikoy, Rama, Apii, Yeye, Zila,Kiaa yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

10. Seluruh teman-teman Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Akhir kata, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2025

**Dendi Luvi Sandima**  
**2110012111167**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Fasilitas Jalan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Tinjauan tentang Fasilitas Jalan ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Fungsi Fasilitas Jalan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan tentang Dinas Pekerjaan Umum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Dinas Pekerjaan Umum	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Dasar Hukum Dinas Pekerjaan Umum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tinjauan tentang Jalan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Jalan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

2. Pengertian Perbaikan Kerusakan Jalan ..... **Error! Bookmark not defined.**
  3. Macam-Macam Jalan .....**Error! Bookmark not defined.**
- D. Tinjauan tentang Peran dan peranan ....**Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian peran .....**Error! Bookmark not defined.**
  2. Pengertian peranan .....**Error! Bookmark not defined.**

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan .....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan .....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan .....**Error! Bookmark not defined.**

### BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan .....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir

Selatan.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.2 Data panjang kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun

2020.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.3 Data panjang kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun

2021.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.4 Data panjang kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun pada

2022.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.5 Data panjang kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun

2023.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.6 Data panjang kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun

2024.....**Error! Bookmark not defined.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jalan merupakan komponen infrastruktur yang esensial dalam menunjang kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, serta mobilitas masyarakat. Tersedianya jaringan jalan yang layak dan memadai menjadi faktor krusial dalam mendukung kelancaran pergerakan barang dan orang. Sebagai bagian dari infrastruktur strategis, jalan memiliki peranan penting dalam memperkuat pembangunan nasional, terutama dalam mendorong pemerataan antar wilayah, memastikan distribusi hasil pembangunan yang merata, serta memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, keberadaan infrastruktur jalan yang baik memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Jalan, menyatakan jalan bahwa prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel”.

---

<sup>1</sup> Gledis Yassin and Dian Ekawaty Ismail and Lusiana Margareth Tijow, 2020, Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak(Miring), *Jurnal Gorontalo Law Review*, Volume 3 No II, hlm. 124.

Komponen-komponen yang termasuk dalam definisi tersebut mencakup badan jalan, bahu jalan, trotoar, median, hingga fasilitas tambahan seperti jembatan, flyover, underpass, dan saluran drainase. Selain itu, elemen pendukung seperti rambu lalu lintas, marka jalan, lampu penerangan, dan pagar pengaman juga menjadi bagian integral dari infrastruktur jalan. Keberadaan bangunan pelengkap dan perlengkapan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi transportasi. Namun, pengertian ini secara eksplisit mengecualikan jenis-jenis jalur khusus seperti jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel yang memiliki sistem operasional dan struktur yang berbeda dari jalan umum. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep jalan ini sangat penting dalam perencanaan, pembangunan, serta pemeliharaan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan.<sup>2</sup>

Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel”.

Pada kenyataannya, perhatian pemerintah terhadap kondisi kerusakan jalan masih tergolong minim. Hal ini terlihat dari banyaknya kerusakan jalan yang dibiarkan tanpa perbaikan dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan bisa mencapai berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Kondisi ini sangat

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor, karena dapat menyebabkan kecelakaan, baik yang bersifat ringan maupun yang berujung pada kematian. Kecelakaan lalu lintas sendiri merupakan suatu peristiwa yang tidak direncanakan dan tidak disengaja, yang terjadi di jalan dan melibatkan kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lainnya, serta dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil. Sementara itu, jalan rusak dapat diartikan sebagai jalan yang mengalami kerusakan serius seperti berlubang, bergelombang, atau secara umum tidak lagi layak untuk digunakan secara aman dan nyaman.<sup>3</sup>

Sedangkan penguasaan jalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) bahwa negara memberi wewenang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan jalan dalam kesatuan sistem jaringan jalan.

Terdapat ketentuan pidana yang dikenakan kepada penyelenggara jalan apabila tidak melaksanakan kewajibannya dalam menangani kerusakan jalan sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa penyelenggara jalan yang tidak segera dan secara layak memperbaiki jalan rusak hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dapat dikenai sanksi pidana berupa

---

<sup>3</sup> Renggi Surya Dinata, *Skripsi Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten pesawaran Dalam Memperbaiki Jalan Rusak Perspektif Fikih Siyasah (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran)*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden intan, Lampung, hlm. 3.

kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal sebesar Rp12.000.000,00.

Apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan korban luka berat, sanksinya meningkat menjadi pidana kurungan maksimal satu tahun atau denda hingga Rp24.000.000,00. Dalam hal korban meninggal dunia, penyelenggara dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal sebesar Rp120.000.000,00. Selain itu, apabila penyelenggara jalan tidak memasang tanda peringatan atau rambu pada jalan yang mengalami kerusakan dan belum diperbaiki, maka dapat dikenai hukuman pidana berupa kurungan maksimal enam bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, penyelenggaraan jalan harus dilakukan secara berkelanjutan, terpadu, dan menjamin aksesibilitas serta konektivitas antar wilayah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menangani jalan kabupaten dan desa yang berada dalam wilayah administrasinya, termasuk tanggung jawab dalam perbaikannya. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PU/TR) Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, memiliki topografi berbukit dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut.

Wilayah ini juga dilalui oleh 18 sungai dan memiliki 57 pulau. Kondisi geografis yang beragam, mulai dari daerah pantai hingga perbukitan, menjadi tantangan tersendiri dalam pemeliharaan jalan. Selain itu, faktor alam seperti curah hujan tinggi dan fluktuasi suhu turut memperburuk kondisi jalan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pesisir Selatan, lebih dari separuh jalan kabupaten dilaporkan dalam kondisi rusak berat. Dari total panjang jalan kabupaten sekitar 2.333,18 km, sekitar 937,75 km dalam kondisi rusak berat, dan 365,97 km rusak sedang, sehingga total jalan yang mengalami kerusakan mencapai 1.303,72 km atau sekitar 55,87% dari keseluruhan panjang jalan<sup>4</sup>. Banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan karena faktor alam maupun intensitas penggunaan menuntut respon cepat dari Dinas PU/PR agar mobilitas masyarakat tidak terganggu. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana peran aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya sesuai kerangka hukum yang berlaku, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas infrastruktur jalan di daerah tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan bahwa secara eksplisit mengenai fasilitas jalan yang mana secara definitif fasilitas jalan yang dimaksud prasarana jalan adalah sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) huruf a yaitu, yang meliputi sistem jaringan transportasi seperti jaringan jalan, terminal

---

<sup>4</sup> Redaksi Sumbar, 2024, Berpotensi Rugikan Perekonomian Daerah, Jalan Rusak di Pesisir Selatan Mencapai Ribuan Kilometer, [https://sumbar.kabardaerah.com/2024/06/berpotensi-rugikan-perekonomian-daerah-jalan-rusak-di-pesisir-selatan-mencapai-ribuan-kilometer/?utm\\_source=chatgpt.com](https://sumbar.kabardaerah.com/2024/06/berpotensi-rugikan-perekonomian-daerah-jalan-rusak-di-pesisir-selatan-mencapai-ribuan-kilometer/?utm_source=chatgpt.com), Diakses pada 11 Mei 2025.

penumpang, terminal kereta serta dalam Pasal 14 menyatakan bahwa jaringan jalan meliputi jaringan jalan nasional yang ada di wilayah daerah kabupaten, jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah daerah dan jaringan jalan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TERHADAP PERBAIKAN KERUSAKAN JALAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa saja Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan?

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan?

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan.<sup>5</sup>

##### 2. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari dua:

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Data primer didapatkan melalui wawancara Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan mengenai perbaikan kerusakan jalan.
- b. Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang bersifat mengikat, meliputi:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, sehingga memungkinkan dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih dalam, yakni terdiri dari penjelasan mengenai aturan undang-undang yang dijadikan sebagai sumber hukum primer, buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, temuan-temuan penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian, termasuk artikel atau jurnal yang membahas permasalahan terkait.
3. Teknik Pengumpulan Data
  - a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum seperti buku-buku, dokumen-dokumen dan melakukan penafsiran jika pendekatan perundang-undangan, yang berkaitan dengan masalah

yang akan diteliti, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Selanjutnya bahan hukum dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga bahan hukum yang diperoleh dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.<sup>6</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung atau peneliti dengan responden atau narasumber atau informan atau mendapatkan informasi.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, dimana pertanyaan diarahkan untuk menggali topik yang telah ditetapkan dan dimungkinkan timbul pertanyaan-pertanyaan baru yang menyertainya. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir selatan Ibu Fahresi Ekas Siska.

4. Analisa Data

Data primer dan data sekunder yang telah berhasil dikumpulkan Penulis akan menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara,

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 37.

<sup>7</sup> Djulaeka Dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 90.

data studi dokumen (kepuustakaan) yakni perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

